



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.867, 2020

KEMENAG. PTK. Perubahan Bentuk. Pencabutan.

PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 20 TAHUN 2020  
TENTANG  
PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 25 Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Agama tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);  
3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5336);  
4. Peraturan Pemerintah Nomor 46 Tahun 2019 tentang Pendidikan Tinggi Keagamaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 120, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6263);

5. Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2015 tentang Kementerian Agama (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 168);
6. Peraturan Menteri Agama Nomor 42 Tahun 2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Agama (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 1495);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI AGAMA TENTANG PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Pendidikan Tinggi Keagamaan adalah pendidikan tinggi yang diselenggarakan untuk mengkaji dan mengembangkan rumpun ilmu agama serta berbagai rumpun ilmu pengetahuan.
2. Perguruan Tinggi Keagamaan yang selanjutnya disingkat PTK adalah satuan pendidikan yang menyelenggarakan Pendidikan Tinggi Keagamaan.
3. Perguruan Tinggi Keagamaan Negeri yang selanjutnya disingkat PTKN adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh pemerintah.
4. Perguruan Tinggi Keagamaan Swasta yang selanjutnya disingkat PTKS adalah PTK yang didirikan dan/atau diselenggarakan oleh masyarakat.
5. Badan Penyelenggara PTKS yang selanjutnya disebut Badan Penyelenggara adalah yayasan, perkumpulan, atau badan hukum nirlaba lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Universitas Keagamaan adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dalam rumpun ilmu agama serta rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi

dalam rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.

7. Institut Keagamaan adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam rumpun ilmu agama dan sejumlah rumpun ilmu pengetahuan dan/atau teknologi tertentu, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
8. Sekolah Tinggi Keagamaan adalah PTK yang menyelenggarakan pendidikan akademik dan dapat menyelenggarakan pendidikan vokasi dalam satu rumpun ilmu agama, dan jika memenuhi syarat dapat menyelenggarakan pendidikan profesi.
9. Fakultas adalah himpunan sumber daya pendukung yang menyelenggarakan dan mengelola pendidikan akademik.
10. Program Studi adalah kesatuan kegiatan pendidikan dan pembelajaran yang memiliki kurikulum dan metode pembelajaran tertentu dalam satu jenis pendidikan akademik, pendidikan profesi, dan/atau pendidikan vokasi.
11. Kementerian adalah kementerian yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
12. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang agama.
13. Direktur Jenderal adalah pemimpin satuan kerja pada Kementerian yang membidangi Pendidikan Tinggi Keagamaan.
14. Sekretaris Jenderal Kementerian Agama yang selanjutnya disebut Sekretaris Jenderal adalah pembantu pimpinan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Menteri dan mendapat tugas tambahan menyelenggarakan pendidikan tinggi keagamaan Khonghucu.

### Pasal 2

Perubahan bentuk PTK bertujuan:

- a. meningkatkan akses Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- b. meningkatkan daya jangkau pemerataan dan sebaran Pendidikan Tinggi Keagamaan;
- c. meningkatkan mutu dan daya saing penyelenggaraan Pendidikan Tinggi Keagamaan; dan
- d. meningkatkan mutu dan relevansi penelitian dan pengabdian kepada masyarakat.

### Pasal 3

Perubahan bentuk PTK didasarkan pada:

- a. kebutuhan masyarakat;
- b. pengembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan/atau seni;
- c. kebutuhan pembangunan nasional; dan
- d. pertumbuhan potensi jumlah mahasiswa.

### Pasal 4

- (1) Perubahan bentuk PTK dapat dilakukan dari:
  - a. Sekolah Tinggi menjadi Institut; dan
  - b. Institut menjadi Universitas.
- (2) Perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berlaku bagi PTKN dan PTKS.

## BAB II

### PERSYARATAN PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

### Pasal 5

- (1) Perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 harus memenuhi persyaratan sebagai berikut:
  - a. kualifikasi pendidikan dosen;
  - b. kualifikasi kepangkatan akademik dosen;
  - c. jumlah dan jenis Program Studi dan/atau Fakultas;
  - d. rasio jumlah dosen dan mahasiswa;
  - e. kualifikasi jumlah tenaga kependidikan;

- f. status akreditasi Program Studi; dan
  - g. sarana dan prasarana.
- (2) Selain persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), perubahan bentuk PTK harus didasarkan pada ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3.
- (3) Rincian persyaratan perubahan bentuk PTK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

#### Pasal 6

Dalam hal jumlah guru besar atau lektor kepala belum terpenuhi, PTK yang akan ditetapkan menjadi Universitas atau Institut harus memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 melalui kerja sama penugasan guru besar dari PTK atau perguruan tinggi lain.

### BAB III

#### TATA CARA PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

#### Pasal 7

- (1) Ketua atau Rektor PTKN atau Badan Penyelenggara mengajukan permohonan usulan perubahan bentuk PTKN atau PTKS secara tertulis kepada Menteri.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan dengan melampirkan dokumen:
- a. studi kelayakan yang memuat keterangan mengenai:
    - 1. latar belakang dan tujuan perubahan bentuk PTK;
    - 2. kondisi kelembagaan terkini meliputi Program Studi, Fakultas, mahasiswa, dosen, tenaga kependidikan, sarana prasarana, dan pembiayaan; dan
    - 3. analisis kebutuhan masyarakat dan kebutuhan pembangunan nasional; dan

- b. dokumen yang membuktikan pemenuhan persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5.

#### Pasal 8

- (1) Menteri membentuk tim untuk melakukan asesmen permohonan usulan perubahan bentuk PTK.
- (2) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara:
  - a. pemeriksaan kelengkapan dan keabsahan dokumen; dan
  - b. verifikasi lapangan.
- (3) Asesmen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak tanggal permohonan diterima.

#### Pasal 9

- (1) Dalam hal usulan perubahan bentuk PTKN telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri mengajukan permohonan persetujuan perubahan bentuk PTK kepada menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.
- (2) Menteri mengajukan permohonan usulan perubahan bentuk PTKN kepada Presiden melalui menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pendayagunaan aparatur negara.

#### Pasal 10

Dalam hal usulan perubahan bentuk PTKS telah memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5, Menteri menetapkan perubahan bentuk PTKS.

BAB IV  
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 11

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan Menteri Agama Nomor 15 Tahun 2014 tentang Perubahan Bentuk Perguruan Tinggi Keagamaan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 824), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 12

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2020

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,

ttd

FACHRUL RAZI

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 5 Agustus 2020

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

WIDODO EKATJAHJANA



LAMPIRAN  
 PERATURAN MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
 NOMOR 20 TAHUN 2020  
 TENTANG  
 PERUBAHAN BENTUK PERGURUAN TINGGI KEAGAMAAN

Rincian Persyaratan Perubahan Bentuk PTK

a. Kualifikasi Pendidikan Dosen

No.	Kualifikasi Pendidikan	Perubahan Bentuk	
		Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Magister	60 (enam puluh) orang	80 (delapan puluh) orang
2.	Doktor	12 (dua belas) orang	16 (enam belas) orang

b. Kualifikasi Kepangkatan Akademik Dosen

No.	Kualifikasi Dosen	Perubahan Bentuk	
		Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Asisten Ahli	60 (enam puluh) orang	80 (delapan puluh) orang
2.	Lektor	12 (dua belas) orang	16 (enam belas) orang
3.	Lektor Kepala	6 (enam) orang	8 (delapan) orang
4.	Guru Besar	-	4 (empat) orang

c. Rasio Jumlah Dosen dan Mahasiswa

No.	Jenis Ilmu	Rasio Dosen dan Mahasiswa	
		Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Ilmu Agama	1 : 45 (satu banding empat puluh lima)	1 : 40 (satu banding empat puluh)

## d. Jumlah dan Jenis Program Studi/Fakultas

No.	Program Studi	Perubahan bentuk		
		Sekolah Tinggi ke Institut		Institut ke Universitas
		Program Studi	Fakultas	Prodi
1.	Program S1	6 (enam) Program Studi	4 (empat) Fakultas	15 (lima belas) Program Studi
2.	Pascasarjana	-	-	5 (lima) Program Studi

## e. Jumlah Tenaga Kependidikan

No.	Jenis Tenaga Kependidikan	Perubahan bentuk	
		Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Pelaksana/Jabatan Fungsional	45 (empat puluh lima) orang	60 (enam puluh) orang

## f. Status Akreditasi Program Studi

No.	Nilai Akreditasi	Perubahan bentuk	
		Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1.	Nilai A	-	2 (dua) Program Studi
2.	Nilai B	3 (tiga) Program Studi	8 (delapan) Program Studi

## g. Sarana dan Prasarana

No.	Sarana dan Prasarana	Perubahan Bentuk	
		Sekolah Tinggi ke Institut	Institut ke Universitas
1	Tanah/Lahan	50.000 m <sup>2</sup> (lima puluh ribu meter persegi)	100.000 m <sup>2</sup> (seratus ribu meter persegi)
2	Gedung		
	a. Ruang Kuliah	1.500 m <sup>2</sup> (seribu lima ratus meter persegi)	3.250 m <sup>2</sup> (tiga ribu dua ratus lima puluh meter persegi)

	b. Ruang Kantor Administrasi	300 m <sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi)	650 m <sup>2</sup> (enam ratus lima puluh meter persegi)
	c. Ruang Perpustakaan	300 m <sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi)	600 m <sup>2</sup> (enam ratus meter persegi)
	d. Ruang Komputer	300 m <sup>2</sup> (tiga ratus meter persegi)	600 m <sup>2</sup> (enam ratus meter persegi)
	e. Ruang Laboratorium	400 m <sup>2</sup> (empat ratus meter persegi)	800 m <sup>2</sup> (delapan ratus meter persegi)
	f. Ruang Dosen Tetap	600 m <sup>2</sup> (enam ratus meter persegi)	1.300 m <sup>2</sup> (seribu tiga ratus meter persegi)
3	Koleksi Buku Perpustakaan	Paling sedikit 5.000 (lima ribu) judul buku	Paling sedikit 10.000 (sepuluh ribu) judul buku

MENTERI AGAMA REPUBLIK INDONESIA,



**FACHRUL RAZI**